



P E N E T A P A N
Nomor 25/Pdt.P/2019/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

1. YULI SETYO RAHMAWANTO, lahir di Pati, Tanggal 18 Juli 1976, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Desa Sitirejo Rt 03 Rw 01 Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati;
2. HARYANTI, lahir di Pati, Tanggal 09 Juli 1979, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Guru, alamat di Desa Sitirejo Rt 03 Rw 01 Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Permohonan Para Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 18 februari 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tanggal 19 Februari 2019 dicatat dalam Reg. Nomor 25/Pdt.P/2019/PN Pti;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 26 Februari 2019, Para Pemohon berdasarkan permohonannya secara tertulis tertanggal 26 Februari 2019 telah menyatakan mencabut permohonannya tersebut di atas dikarenakan Pemohon masih dalam musyawarah keluarga;

Menimbang, bahwa Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan dilakukan oleh Para Pemohon, maka Para Pemohon berkewajiban untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat Ketentuan Pasal 271 dan pasal 272 RV (Reglement Op De Rechtsvordering) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan Permohonan Para Pemohon dalam perkara perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2019/PN Pti;
2. Membebaskan ongkos perkara Permohonan ini kepada Para Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019, oleh kami NIKEN ROCHAYATI, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pati yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUHARDI, HS Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati dengan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUHARDI. HS

NIKEN ROCHAYATI, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA:

- Pendaftaran permohonan: Rp. 30.000,-
 - Pemberkasan: Rp. 50.000,-
 - Panggilan: Rp160.000,-
 - Redaksi Penetapan: Rp. 5.000,-
 - Materai Penetapan: Rp. 6.000,-
- JUMLAH Rp.251.000,-

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).